

STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember)

Rizkiana Amalia¹, Awaliya Safithri², Alfina Wildatul F³

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia (rizkiana.amalia@student.stisnq.ic.id, awaliyasafithri13@gmail.com, phinapulapan@gmail.com)

Article Info		ABSTRAK
Article history: Pengajuan 2 Bulan 1x Diterima 2 Bulan 1x Diterbitkan 2 Bulan 1x		Perkawinan sirri masih dilakukan oleh sebagian masyarakat karena perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat agama dipandang telah cukup, sedangkan pencatatan negara dianggap dapat ditunda. Praktik tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika keluarga membutuhkan bukti perkawinan untuk mengurus dokumen kependudukan dan memenuhi hak keperdataan anak. Artikel ini bertujuan menjelaskan faktor dan dampak praktik perkawinan sirri di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, serta menganalisis status hukum anak berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku perkawinan sirri, orang tua pelaku, tokoh agama, dan Kepala KUA Kecamatan Sukowono, serta melalui observasi dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber untuk memeriksa keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan sirri dipengaruhi keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan, anggapan bahwa keabsahan agama sudah memadai, serta kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Dampak yang ditemukan terutama berupa hambatan pengurusan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lain, bahkan dalam kasus tertentu pendaftaran perkawinan anak tertunda karena orang tuanya perlu lebih dahulu mengurus isbat nikah dan penetapan asal-usul anak. Dalam hukum Islam, apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, anak memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Dalam hukum positif, ketiadaan pencatatan menimbulkan persoalan pembuktian dan kepastian hukum. Karena itu, pencatatan perkawinan serta pengajuan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak sesuai keadaan perkara menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan hak anak.
Keywords: status hukum anak; perkawinan sirri; hukum Islam; hukum positif; asal-usul anak.		
Corresponding Author: Rizkiana Amalia, Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia Email: rizkiana.amalia@student.stisnq.ic.id		

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi penting dalam hukum keluarga karena membentuk hubungan hukum antara suami dan istri sekaligus menjadi dasar bagi pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga (Ja'far, 2021). Dalam masyarakat Muslim, perkawinan juga dipahami sebagai ikatan yang harus memenuhi ketentuan agama. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan menurut agama perlu dibedakan dari pencatatan perkawinan sebagai sarana administrasi dan pembuktian hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan Pasal 2 ayat

(2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ketentuan ini memperlihatkan pentingnya membahas perkawinan sirri secara cermat, tanpa menyamakan persoalan keabsahan agama dengan persoalan pembuktian dan pencatatan negara (Waluyo, 2020).

Perkawinan sirri dalam artikel ini merujuk pada perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara agama tetapi tidak dicatatkan melalui lembaga pencatatan perkawinan yang berwenang. Di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, praktik tersebut berkaitan dengan beberapa pertimbangan sosial dan ekonomi. Berdasarkan wawancara dalam penelitian, sebagian pasangan menilai bahwa terpenuhinya rukun dan syarat nikah telah cukup, sementara pengurusan buku nikah dapat dilakukan kemudian. Ada pula keluarga yang menyetujui perkawinan sirri karena khawatir hubungan anak yang telah lama dekat akan menimbulkan persoalan sosial atau kehamilan di luar perkawinan. Pada awalnya, keputusan ini dipandang sebagai jalan praktis, tetapi kesulitan sering baru terlihat setelah pasangan memiliki anak.

Persoalan pencatatan menjadi lebih nyata ketika keluarga mengurus akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya. Ketiadaan bukti perkawinan dapat membuat hubungan keluarga sulit dibuktikan melalui prosedur administrasi biasa. Informasi dari Kepala KUA Kecamatan Sukowono menunjukkan bahwa sebagian masyarakat baru mendatangi lembaga terkait setelah kebutuhan administrasi anak muncul. Bahkan, terdapat keterangan mengenai anak yang hendak menikah tetapi pendaftarannya belum dapat diproses sebelum orang tuanya menyelesaikan persoalan pencatatan perkawinan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa akibat perkawinan sirri tidak hanya berkaitan dengan pasangan, tetapi juga dapat berlanjut pada anak ketika memasuki tahap kehidupan yang memerlukan dokumen resmi.

Dari perspektif hukum Islam, pembahasan status anak berhubungan erat dengan keabsahan akad dan penetapan nasab. Dalam fikih, pemenuhan rukun dan syarat perkawinan menjadi dasar untuk menilai keabsahan akad (Niffilayani, 2025). Sementara itu, pencatatan memiliki fungsi dokumentasi dan pembuktian yang penting untuk menghindari sengketa dan ketidakjelasan. Wahbah al-Zuhaili membedakan persyaratan yang berhubungan dengan keabsahan syar'i dari persyaratan dokumentatif yang membantu menjaga kepastian serta mencegah perselisihan. Dengan demikian, pengakuan terhadap keabsahan agama tidak seharusnya dimaknai bahwa pencatatan tidak penting; keduanya beroperasi dalam ranah yang perlu dijelaskan secara proporsional (Al-Zuhayli, 1989).

Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Indonesia, 1974). Pasal 43 ayat (1) kemudian mengalami pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, khususnya mengenai hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum (Rahmadana et al., 2025). Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan mengenai keabsahan perkawinan dan status anak, termasuk Pasal 99 mengenai anak sah. Oleh sebab itu, status anak dari perkawinan sirri tidak cukup dijawab hanya dengan label "sirri" perlu

dilihat kondisi perkawinan orang tua, pemenuhan ketentuan agama, serta kemungkinan pembuktian dan penetapan menurut hukum yang berlaku (Aulia, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji nikah sirri, pencatatan perkawinan, dan kedudukan anak (Nazarudin et al., 2023). membahas problematika nikah sirri; menguraikan perkawinan sirri dalam perspektif hukum Islam dan pencatatan menurut hukum positif (Firdaus & Maskur, 2024); sedangkan Iskandar membandingkan kedudukan anak menurut fikih Syafi'iyah dan hukum perkawinan pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Iskandar, 2024). Penelitian lain juga menyoroti penetapan asal-usul anak yang lahir dalam perkawinan tidak dicatatkan (Purbasari & Novitasari, 2025). Kajian-kajian tersebut memberi dasar untuk memahami perbedaan norma agama dan negara, tetapi penelitian ini memberi perhatian khusus pada pengalaman keluarga di Desa Sumberdanti, termasuk dampak administratif yang muncul setelah anak lahir dan persoalan penetapan asal-usul anak ketika anak membutuhkan pendaftaran perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua pertanyaan utama: (1) apa faktor dan dampak praktik perkawinan sirri di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember; dan (2) bagaimana status hukum anak hasil perkawinan sirri menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Tujuan artikel adalah menjelaskan latar belakang dan dampak praktik tersebut serta menganalisis status anak dengan memisahkan titik tekan hukum Islam dan hukum positif. Kebaruan pembahasan terletak pada pengaitan temuan lapangan tentang kesulitan dokumen anak dengan kebutuhan penetapan asal-usul anak, bukan semata-mata membahas sah atau tidaknya akad perkawinan.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan metode deskriptif (Moleong, 2021). Penelitian dilaksanakan di Desa Sumberdanti, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, dengan fokus pada praktik perkawinan sirri dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami alasan, pengalaman, serta pandangan informan dalam konteks sosial tempat peristiwa berlangsung, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia (Sugiyono, 2019).

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku perkawinan sirri, orang tua salah satu pelaku, tokoh agama, dan Kepala KUA Kecamatan Sukowono. Informan yang disebut dalam naskah penelitian meliputi Ibu Farida, Ibu Halima, Ibu Holilah, Bapak Faruk, Bapak Fadil, dan Bapak Dara Quthni. Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari literatur hukum keluarga Islam, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan penelitian terdahulu yang relevan (Haifa et al., 2025).

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Fadilla & Wulandari, 2023). Pada tahap reduksi, informasi dipilih dan dikelompokkan berdasarkan faktor praktik perkawinan sirri, dampaknya, serta status anak menurut dua perspektif hukum. Data kemudian disajikan secara naratif dan dibandingkan dengan kerangka hukum yang relevan

(Nurrisa & Hermina, 2025). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan keterangan pelaku, tokoh agama, dan pihak KUA agar gambaran yang diperoleh tidak bertumpu pada satu sudut pandang saja. Temuan disajikan sesuai informasi yang tercantum dalam skripsi sumber (Makbul, 2021).

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor dan Dampak Praktik Perkawinan Sirri di Desa Sumberdanti

Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik perkawinan sirri di Desa Sumberdanti tidak didorong oleh satu alasan tunggal. Faktor ekonomi muncul dalam pengalaman Ibu Farida dan Ibu Halima. Keduanya menjelaskan bahwa kondisi keuangan pada saat menikah masih terbatas dan mereka beranggapan bahwa pelaksanaan akad secara agama merupakan hal utama. Dalam keadaan tersebut, pencatatan perkawinan tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi bukan hanya berpengaruh terhadap biaya penyelenggaraan perkawinan, tetapi juga dapat membentuk keputusan keluarga untuk menunda proses administrasi. Namun, penundaan itu berisiko menimbulkan persoalan ketika keluarga memerlukan dokumen yang mensyaratkan bukti perkawinan.

Faktor berikutnya adalah rendahnya pemahaman mengenai fungsi pencatatan perkawinan. Ibu Farida menyampaikan bahwa pada awalnya ia mengira buku nikah hanya bersifat formalitas. Kesadaran tentang pentingnya dokumen tersebut baru muncul ketika ia mengurus akta kelahiran anak dan mendapati bahwa buku nikah dibutuhkan dalam proses administrasi. Pengalaman serupa disampaikan Ibu Halima yang kemudian mencari informasi kepada pemerintah desa dan KUA untuk mengetahui prosedur yang harus ditempuh. Keterangan ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pencatatan masih sering bersifat praktis dan baru berkembang setelah berhadapan langsung dengan hambatan administratif.

Anggapan bahwa perkawinan yang sah menurut agama sudah cukup juga memengaruhi keputusan pasangan. Bapak Fadil selaku tokoh agama menerangkan bahwa dalam membantu akad, perhatian utamanya adalah memastikan rukun dan syarat perkawinan termasuk wali, dua saksi, serta ijab kabul telah terpenuhi. Urusan pencatatan biasanya diserahkan kepada pasangan. Perspektif ini menjelaskan mengapa sebagian masyarakat lebih dahulu menekankan dimensi keagamaan perkawinan. Akan tetapi, pemisahan antara pelaksanaan akad dan pencatatan dapat menyebabkan pasangan tidak segera mengurus administrasi, padahal pencatatan dibutuhkan sebagai bukti autentik ketika timbul kebutuhan hukum.

Pertimbangan keluarga turut menjadi faktor. Bapak Faruk menjelaskan bahwa keluarga menyetujui perkawinan sirri anaknya karena khawatir hubungan yang telah berlangsung lama akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan apabila perkawinan terus ditunda. Keluarga pada waktu itu lebih memusatkan perhatian pada terbentuknya ikatan menurut agama daripada pencatatan negara. Temuan ini memperlihatkan bahwa keputusan perkawinan sirri dapat dipengaruhi pula oleh kekhawatiran sosial, upaya menjaga nama baik keluarga, dan keinginan mencegah kehamilan di luar

perkawinan. Faktor tersebut perlu dipahami dalam konteks sosial setempat, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak.

Dampak yang paling nyata dari praktik tersebut adalah kesulitan mengurus dokumen kependudukan. Ibu Farida menghadapi kendala ketika mengurus akta kelahiran, sedangkan Ibu Holilah menjelaskan bahwa status perkawinannya yang belum tercatat menimbulkan hambatan ketika mengurus Kartu Keluarga. Kepala KUA Kecamatan Sukowono, Bapak Dara Quthni, menyatakan bahwa masyarakat sering baru memahami pentingnya buku nikah setelah membutuhkan akta kelahiran, Kartu Keluarga, keperluan sekolah, atau dokumen keluarga lainnya. Keterangan informan memperlihatkan pola yang konsisten: pada awalnya pencatatan dianggap dapat ditunda, tetapi kebutuhan administratif anak kemudian memunculkan kesulitan dan mendorong keluarga mencari penyelesaian.

Temuan lain berkaitan dengan kebutuhan anak ketika akan menikah. Menurut keterangan Kepala KUA, pernah terdapat keadaan ketika pendaftaran perkawinan anak belum dapat diproses karena perkawinan orang tuanya dahulu tidak dicatatkan. Keluarga perlu terlebih dahulu menempuh proses isbat nikah, dan apabila status atau hubungan asal-usul anak masih memerlukan penetapan, persoalan itu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sesuai. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa dampak perkawinan sirri dapat berlangsung lintas generasi: ketidaklengkapan bukti perkawinan orang tua dapat menjadi hambatan administrasi bagi anak ketika dewasa. Karena itu, edukasi tentang pencatatan perlu dilakukan sebelum persoalan tersebut muncul.

B. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, status anak yang lahir dari perkawinan sirri berkaitan dengan keabsahan perkawinan orang tuanya menurut ketentuan syariat (Ja'far, 2021). Apabila perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat nikah, termasuk adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul, maka perkawinan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam. Dalam keadaan demikian, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Firdaus & Maskur, 2024).

Hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Sumberdanti menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lebih menitikberatkan keabsahan perkawinan pada terpenuhinya rukun dan syarat agama. Bapak Fadil, misalnya, menjelaskan bahwa dalam membantu pelaksanaan akad nikah, ia memperhatikan keberadaan wali, saksi, serta terlaksananya ijab dan kabul. Adapun pencatatan perkawinan diserahkan kepada pasangan yang bersangkutan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa pemahaman mengenai keabsahan perkawinan secara agama masih menjadi pertimbangan utama bagi sebagian masyarakat ketika memutuskan untuk menikah secara sirri.

Dalam hukum Islam, hubungan nasab memiliki konsekuensi terhadap hak dan kewajiban orang tua kepada anak. Anak berhak memperoleh pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, nafkah, dan perlindungan. Selain itu, hubungan nasab juga berkaitan dengan ketentuan perwalian dan kewarisan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila perkawinan orang tua terbukti sah menurut syariat, tidak dicatatkannya perkawinan tersebut tidak dengan sendirinya menghilangkan hubungan nasab anak menurut hukum Islam (Warisni et al., 2025).

Temuan tersebut sejalan dengan kajian mengenai kedudukan anak dari perkawinan sirri menurut fikih Syafi'iyah yang menempatkan keabsahan akad sebagai dasar penting dalam menentukan hubungan nasab anak (Is, 2024). Penelitian Yusriadi dan Mutiani (2025) juga membahas keterkaitan antara kedudukan hukum anak hasil perkawinan sirri dan pemenuhan hak-hak keperdataannya. Kedua kajian tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa status anak perlu dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan ada atau tidaknya pencatatan perkawinan (Yusriadi & Mutiani, 2025).

Berdasarkan temuan lapangan dan kajian tersebut, status anak dalam perspektif hukum Islam perlu dibedakan dari persoalan administrasi perkawinan. Keabsahan menurut syariat berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan pencatatan berkaitan dengan pembuktian dan pengakuan perkawinan dalam sistem administrasi negara. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya dengan meyakini bahwa perkawinan telah sah menurut agama, tetapi juga perlu memperhatikan pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan nyata.

C. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Positif

Berbeda dengan pembahasan hukum Islam yang menitikberatkan keabsahan akad menurut syariat, hukum positif Indonesia juga menempatkan pencatatan perkawinan sebagai unsur penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum (Putri, 2021). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aji, 2023).

Tidak adanya pencatatan perkawinan dapat menimbulkan kendala pembuktian ketika keluarga membutuhkan dokumen resmi. Kondisi tersebut ditemukan di Desa Sumberdanti, terutama ketika orang tua mengurus akta kelahiran dan Kartu Keluarga anak. Keterangan Kepala KUA Kecamatan Sukowono, Bapak Dara Quthni, menunjukkan bahwa masyarakat sering baru menyadari pentingnya buku nikah setelah menghadapi kebutuhan administrasi anak. Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara pemahaman masyarakat mengenai keabsahan perkawinan secara agama dan kebutuhan pembuktian dalam sistem hukum negara.

Dalam kaitannya dengan status anak, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun Pasal 43 ayat (1), sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Iskandar, 2024).

Ketentuan tersebut perlu dipahami secara cermat. Anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak dapat langsung disamakan dalam seluruh aspek dengan anak yang lahir dari hubungan tanpa perkawinan, sebab statusnya juga berkaitan dengan keabsahan perkawinan orang tua dan pembuktian

hubungan hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian terhadap status anak harus memperhatikan fakta perkawinan, dokumen yang tersedia, dan ketentuan hukum yang relevan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga membuka kemungkinan pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis apabila hubungan darah dapat dibuktikan menurut hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu persoalan yang dialami masyarakat adalah kebutuhan untuk memperoleh kepastian mengenai perkawinan orang tua dan asal-usul anak. Dalam keadaan yang memenuhi ketentuan hukum, isbat nikah dapat diajukan untuk memperoleh penetapan mengenai perkawinan yang belum dicatatkan. Sementara itu, penetapan asal-usul anak dapat diperlukan ketika hubungan hukum anak dengan orang tuanya masih membutuhkan penegasan melalui pengadilan. Kedua proses tersebut memiliki tujuan yang berkaitan, tetapi tidak sama: isbat nikah berkenaan dengan status perkawinan orang tua, sedangkan penetapan asal-usul anak berkenaan dengan status dan hubungan hukum anak berdasarkan fakta serta bukti yang diajukan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Prihati Yuniarlin (2023), yang membahas kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan siri setelah perkawinan orang tuanya dicatatkan di KUA. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya proses hukum yang sesuai untuk memperjelas kedudukan anak dan hubungan keperdataannya (Yuniarlin, 2023). Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif, pencatatan perkawinan, isbat nikah apabila memenuhi persyaratan, dan penetapan asal-usul anak sesuai kebutuhan perkara merupakan upaya yang dapat ditempuh untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak anak.

Tabel

No	Aspek Kajian	Perspektif Hukum Islam	Perspektif Hukum Positif
1	Dasar penilaian	Terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut syariat	Keabsahan perkawinan, pencatatan, dan pembuktian menurut peraturan yang berlaku
2	Hubungan anak dengan orang tua	Wajib mutlak sejak akad sah, tidak bergantung pada pencatatan.	Hubungan hukum anak ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pembuktian yang relevan
3	Permasalahan utama	Memastikan perkawinan memenuhi ketentuan syariat dan hak anak terpenuhi	Hambatan pembuktian perkawinan serta administrasi dan pengakuan hubungan keperdataan

Penutup

Kesimpulan

Praktik perkawinan sirri di Desa Sumberdanti dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman mengenai fungsi pencatatan perkawinan, anggapan bahwa sah menurut agama telah cukup, serta kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak dan kemungkinan terjadinya kehamilan di luar perkawinan. Dampak yang paling menonjol muncul setelah keluarga memiliki anak, terutama kesulitan mengurus akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya. Dalam kasus tertentu, persoalan pencatatan perkawinan orang tua juga dapat menunda proses administrasi perkawinan anak.

Menurut perspektif hukum Islam, apabila perkawinan orang tua terbukti memenuhi rukun dan syarat nikah, anak yang lahir memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya serta hak-hak yang mengikuti hubungan tersebut berdasarkan ketentuan syariat. Sementara itu, menurut hukum positif Indonesia, tidak adanya pencatatan menimbulkan persoalan pembuktian dan kepastian hukum. Karena itu, keluarga perlu menempuh mekanisme yang sesuai dengan kondisi perkara, termasuk isbat nikah dan penetapan asal-usul anak apabila diperlukan, serta menindaklanjuti pencatatan melalui instansi berwenang. Pencatatan perkawinan sejak awal tetap menjadi langkah pencegahan yang penting untuk melindungi hak anak.

Saran

Masyarakat diharapkan tidak memandang pencatatan perkawinan sebagai formalitas semata. Pencatatan berfungsi sebagai bukti autentik dan membantu memastikan pemenuhan hak pasangan serta anak. Tokoh agama dan keluarga dapat terus menyampaikan pentingnya pencatatan tanpa mengabaikan pemahaman masyarakat tentang rukun dan syarat perkawinan menurut agama.

KUA dan pemerintah desa perlu memperluas sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan, persyaratan dokumen anak, dan jalur hukum yang dapat ditempuh ketika perkawinan telanjur tidak tercatat. Informasi mengenai isbat nikah dan penetapan asal-usul anak perlu disampaikan secara jelas agar keluarga tidak baru mencari bantuan setelah muncul hambatan administrasi.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam praktik penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama, termasuk persyaratan pembuktian dan dampak penetapan terhadap dokumen kependudukan, dengan tetap membedakan antara fakta lapangan, norma hukum, dan hasil putusan pada setiap perkara.

Daftar Pustaka

- Aji, W. R. (2023). *Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir di Luar Perkawinan yang Sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Atambua-NTT)*. Universitas Islam Indonesia.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Ananda, T. A., & Usammah, U. (2025). Analisis Penyebab dan Dampak Praktik Perkawinan Sirri di Kecamatan Samudera. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 429–439.
- Aulia, T. R. N. (2020). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Edisi Lengkap: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Nuansa Aulia.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan

- data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan sirri dalam perspektif hukum islam dan pencatatan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di indonesia (hukum positif). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 52–72.
- Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 256–270.
- Indonesia, R. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, "Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan LN Nomor 3019 (Indonesia, 1974).
- Is, I. (2024). Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Fikih Syafi'iyah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan MK 46/PUU-VIII/2010. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 68–80.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Makbul, M. (2021). *Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian*.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah sirri dan problematikanya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4736–4750.
- Niffilayani, A. (2025). Kewajiban Ayah Dalam Menafkahi Istri Dan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–13.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran/ E-ISSN: 3026-6629*, 2(3), 793–800.
- Purbasari, I., & Novitasari, C. (2025). Penetapan asal usul anak yang lahir di dalam perkawinan tidak dicatatkan dan akibat hukumnya. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Putri, E. A. (2021). Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 151–165.
- Rahmadana, A., Damayanti, A. S., & Asyharuddin, M. (2025). Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8981–8992.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.
- Warisni, R., Heniarti, D. D., & Nurhasanah, N. (2025). Perlindungan Hak Nafkah Anak dari Perkawinan Siri: Kajian Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 765–794.
- Yuniarlin, P. (2023). Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1085–1096.
- Yusriadi, Y., & Mutiani, S. (2025). Kedudukan Hukum Anak dari Hasil Pernikahan Sirri dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 76–96.

